

## **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Tempat Pendidikan dalam Perspektif Siyāsah Qadaiyyah**

**Taufiqul Hadi<sup>1</sup>, Munadi<sup>2</sup>, Huddah Arami Ruhmi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: [taufiqulhadi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:taufiqulhadi@iainlhokseumawe.ac.id) <sup>1</sup>, [munadi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:munadi@iainlhokseumawe.ac.id) <sup>2</sup>,  
[huddaharamiruhmi@gmail.com](mailto:huddaharamiruhmi@gmail.com) <sup>3</sup>

### **Abstrak**

Putusan mahkamah konstitusi yang dimohonkan oleh Hardrey Martiri S.H dan Ong Yenny mereka mengajukan putusan ini karena melihat dari penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h uu pemilu menyatakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan juga atas undangan dari penanggungjawab tempat. Yang mana larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan dalam kampanye sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan asas adil dalam pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di tempat Pendidikan dan bagaimana putusan hakim mahkamah konstitusi yang ditinjau dari siyāsah qadāiyyah. Metode penelitian menggunakan hukum normatif yang biasanya merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pertama, larangan berkampanye yang dilakukan di tempat Pendidikan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta menjadi suatu keadilan dalam melaksanakan pemilu kampanye kedua, pada siyāsah qadāiyyah yang mengarah pada wilāyah al-mazālim yang mana merupakan Lembaga peradilan yang menangani perkara yang terjadi antara rakyat dengan negara.

**Kata Kunci: Kampanye, Mahkamah Konstitusi, Siyāsah Qadaiyyah, Tempat Pendidikan.**

## ***Analysis of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 concerning Campaigns in Educational Places from the Perspective of Siyāsah Qadaiyyah***

### **Abstract**

*The decision of the constitutional court petitioned by Hardrey Martiri S.H and Ong Yenny they filed this decision because looking at the explanation of article 280 paragraph (1) letter h of the election law states that government facilities, places of worship, and places of education can be used if election participants are present without election campaign attributes and also at the invitation of the person in charge of the place. Where the prohibition of campaigns using government facilities, places of worship, and places of education is proven to have the potential for injustice in the campaign so that it must be declared contrary to the principle of fairness in elections. The formulation of the problem in this study is how the judge's consideration in issuing decision number 65/PUU-XXI/2023 concerning*

*campaigns in educational places and how the decision of the constitutional court judges is viewed from siyāsah qadāiyyah. The research method uses normative law which is usually a source of legal material in the form of laws and regulations, legal theories, and opinions of scholars. The results of this study explain first, the prohibition of campaigning carried out in educational places to avoid legal uncertainty and become a justice in carrying out the election campaign second, in siyāsah qadāiyyah which leads to wilāyah al-mazālim which is a judicial institution that handles cases that occur between the people and the state.*

**Keywords:** *Campaign, Constitutional Court, Siyasaḥ Qadaiyyah, Place of Education.*

## PENDAHULUAN

Kampanye menjadi sebuah ajang untuk memberikan suatu informasi sejelas jelasnya kepada masyarakat dengan menjelaskan tentang visi dan misi partai dan para caleg (calon legislatif) pada para calon pemilih. Rakyat dituntut untuk memberikan kesaksian di dalam pemilihan suara untuk sarana menyalurkan aspirasinya. Seorang calon legislatif harus memberikan suatu tema yang membuat masyarakat tertarik untuk menentukan pilihannya bukan hanya sekedar provokasi (Yasid, 2005).

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu, sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan “pertandingan politik” mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan banyak diterima para ilmuwan komunikasi. Sehingga, pada dasarnya kampanye adalah hal yang lumrah yang kerap ditemukan. Bahkan pada saat tertentu, realisasi atau penerapan proses kampanye sangat sering tidak sesuai dengan peraturan yang telah diregulasikan (Ruslan, 2008).

Putusan Mahkamah Konstitusi itu dilihat dengan adanya putusan yang mempengaruhi suatu sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan itu membawa adanya perubahan didalam berbagai dimensi baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan juga lain sebagainya. Perubahan yang terjadi seperti amar putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi itu berpengaruh kepada masyarakat yang tidak dapat menerimanya.

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapanya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Kampanye Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Februari 2024. Dengan adanya pemilu maka sudah pasti adanya kampanye pada tiap-tiap partai yang mana kampanye yang dilakukan haruslah sesuai dengan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pemilu dilaksanakan berdasarkan atas asas: umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas yang dimaksud (Trivasya & Arianto, n.d).

Kampanye di tempat Pendidikan ini berdampak pada adanya dugaan pelanggaran pemilu, seharusnya KPU harus menindaklanjuti aturan yang jelas dan tetap pada ketetapan aturan yang ada sebelumnya terkait adanya teknis kampanye di tempat Pendidikan termasuk di dalamnya permohonan dan pemberian izin serta tidak membingungkan peserta pemilu juga rakyat yang lainnya. Peraturan KPU seharusnya juga dapat mendorong kesetaraan dan keadilan antara kandidat dan janganlah sampai ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan (Nurhayati, 2023).

Salah satu penyelenggaraan pemilu hal yang sangat ramai dalam partisipasi kedaulatan rakyat adalah “Masa Kampanye Pemilu”. Masa kampanye pemilu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Selain sebagai bentuk pengenalan, kampanye Pemilu ini juga merupakan bagian dari pendidikan politik, hal ini sesuai pengaturan dalam Pasal 267 ayat (1) UU tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab (Ahmad, 2024).

Dengan demikian kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh setiap yang mencalonkan diri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Handrey Martiri S.H yang merupakan karyawan swasta dan Ong Yenny calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta alasan mereka mengajukan putusan ini adalah pada pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan, “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Sedangkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan, “Fasilitas pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Yang mana larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan dalam kampanye sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Asas Adil dalam Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karena itu Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum normatif, menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka (Manan, 2018). Sebagaimana jenis penelitian yang telah dibuat oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (Armia, 2022; Assingily, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis

yaitu studi pustaka (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum, seperti pada bahan hukum jenis data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa buku, pendapat ahli, dan sumber-sumber resmi terkait dengan masalah yang akan diteliti (Mukti & Yulianto, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Tempat Pendidikan*

Berdasarkan putusan hakim Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di tempat pendidikan, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini karena adanya permohonan dari Handrey Martiri, S.H. dan Ong Yenny yang menilai bahwa larangan kampanye di tempat pendidikan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menghambat hak politik warga negara. Permohonan ini diajukan pada 7 Juni 2023 dan diputuskan pada 15 Agustus 2023 oleh sembilan hakim konstitusi.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab tempat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tetap berlaku dengan pengecualian terhadap tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan tidak mengganggu kegiatan utama.

Putusan ini pada dasarnya memberikan ruang bagi pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan secara terbatas, dengan ketentuan tidak menggunakan atribut kampanye, tidak melibatkan ASN, serta tetap menjaga netralitas lembaga pendidikan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah menilai bahwa pelarangan kampanye di tempat pendidikan secara absolut justru dapat menghalangi hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah mengizinkan kampanye di tempat pendidikan asalkan dilakukan secara tertib, mendapat izin, dan tidak mengganggu kegiatan pendidikan.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pengaturan kampanye harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak konstitusional.

### *Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Siyāsah Qadāiyyah*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di tempat pendidikan memang memunculkan berbagai perdebatan terkait dengan prinsip-prinsip siyāsah qadāiyyah dalam konteks hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa siyāsah qadāiyyah sendiri merupakan kerangka kerja hukum Islam yang meliputi berbagai prinsip dan metode interpretasi hukum untuk menghadapi situasi-situasi hukum yang baru. Secara umum, dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti maṣlaḥah mursalah

(kepentingan umum), istihsan (preferensi hukum), dan istislah (pertimbangan kemaslahatan) yang digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan tujuan syariat. Namun, aplikasi prinsip-prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan pandangan hukum Islam yang digunakan.

Dalam konteks Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang membatasi kampanye politik di tempat pendidikan, terdapat beberapa isu yang relevan dengan prinsip-prinsip siyāṣah qadā'iyyah:

1. Maṣlahah Mursalah: Prinsip ini menekankan kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat secara umum. Pembatasan kampanye politik di tempat pendidikan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga lingkungan pendidikan sebagai tempat yang netral dan fokus pada pendidikan, yang dapat dianggap mendukung kemaslahatan umum.
2. Istislah: Pertimbangan kemaslahatan dalam konteks ini bisa mencakup perlindungan terhadap pendidikan yang bebas dari pengaruh politik yang berlebihan, yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik. Namun demikian, ada berbagai interpretasi dan pandangan dalam huku Islam terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam konteks hukum modern. Beberapa ulama berpendapat bahwa pembatasan eperti yang diatur dalam putusan MK tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip siyāṣah qadā'iyyah, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan berbeda.

Dalam pemerintahan Islam, kewenangan peradilan dalam siyāṣah qadā'iyyah itu dibagi kepada 3 institusi (wilayah) yaitu:

1. wilāyatul ḥisbah yaitu sebuah Lembaga yang memiliki tugas lebih besar dari pada kepolisian yang diadakan untuk mengawasi aktivitas manusia, terkhusus untuk umat Islam, baik dari segi aqidah, ibadah, rumah dan etika termasuk di dalam perilaku ekonomi di luar yang ditangani oleh Lembaga peradilan biasa (qaḍā) atau maẓālim. pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat suatu aturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan (Sultan, 2013).
2. Wilāyatul qaḍā atau peradilan sengketa, yaitu pengadilan yang mengadili ketika seseorang datang untuk menuntut hak nya sebagai penggugat atau sebagai penuntut, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, pada peradilan membutuhkan kepada ruang untuk bersidang yang disebut sebagai mahkamah (Rohman, 2022).
3. wilāyatul al-maẓālim secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Hal ini adalah wujud dari komitmen orang-orang quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman juga memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi (Umarama, 2021).

Dalam perkara larangan kampanye di tempat Pendidikan yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam perspektif siyāṣah qadā'iyyah, yang mana aspek yang sesuai dengan perkara a quo yaitu wilāyatul al-maẓlim. Karena dalam fiqh siyāṣah wilāyatul maẓālim merupakan Lembaga peradilan yang menangani perkara yang



terjadi antara rakyat dan negara, Wilāyatul al-mazālim juga merupakan Lembaga yang menangani tentang kezaliman penguasa dan keluarganya kepada hak hak rakyat. Dengan adanya wilāyah al-mazālim maka hak hak rakyat dapat dilindungi (Pulungan, 1999).

Sebagaimana peradilan mazālim ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang mana muncul setelah adanya perkara antara asy ibnu wa'li dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid yaitu sebuah daerah yang ada di Yaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-XXI/2023 mengenai pembatasan kampanye politik di tempat pendidikan tidak secara langsung bertentangan dengan teori siyāsah qadāiyyah dalam konteks hukum Islam. Namun, ada beberapa pertimbangan yang dapat dibahas terkait dengan prinsip-prinsip siyāsah qadāiyyah (Al-Qardawi, 2022): (1) Maṣlaḥah Mursalah dan (2) Istislah.

Secara umum, prinsip-prinsip siyāsah qadāiyyah memberikan kerangka kerja untuk berdiskusi dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, interpretasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi seperti No. 65/PUU-XXI/2023 dalam konteks siyāsah qadāiyyah akan bervariasi tergantung pada pandangan hukum Islam yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada surah An-Nisa ayat 58 ini menekankan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan hukum. Para ulama menekankan bahwa amanat meliputi segala bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, dan keadilan harus ditegakkan tanpa memihak. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip fundamental dalam menjalankan tanggung jawab dan hukum, yang sangat relevan dalam konteks sosial, politik, dan hukum.

Secara keseluruhan, para ulama sepakat bahwa ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran. Mereka mengecam keras tindakan menyembunyikan kebenaran atau mencampurkannya dengan kebatilan, karena hal tersebut dapat menyesatkan dan merugikan umat. Dengan demikian putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU XXI/2023 tentang kampanye di tempat Pendidikan jika dilihat dari ayat di atas sudahlah sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim mahkamah konstitusi dan juga sudah sesuai dengan tinjauan siyāsah qadāiyyah.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Tempat Pendidikan Dalam Perspektif Siyāsah Qadāiyyah” penulis dapat mengambil kesimpulan Bahwa hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang berkampanye di tempat Pendidikan mengenai masalah tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang ada pada lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 dan tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6109. Sepanjang frasa “ fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan” yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika tidak dimaknai dengan pasal 280 ayat (1) huruf h nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan, kecuali untuk dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Jika ditinjau dari siyāsah qaḍāiyah maka perkara a quo masuk ke dalam salah satu aspek dalam siyāsah qaḍāiyah yaitu aspek wilāyah al-maḥālim, dikarenakan dalam fiqh siyāsah wilāyah al-maḥālim merupakan Lembaga peradilan yang menangani perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Oleh karena itu Lembaga peradilan inilah yang dapat menyelesaikan sengketa dari setiap perkara dengan adil, dan dapat mendamaikan antara dua belah pihak yang berseteru dengan menetapkan dan juga menjatuhkan putusan dengan seadil adilnya. Putusan ini sudahlah sesuai dengan siyāsah qaḍāiyah yang mana pada materi norma pasal 280 ayat 1 huruf h memang menjelaskan bahwa larangan kampanye di tempat Pendidikan dilarang namun disisi lain pada penjelasan norma itu diperjelas kembali tentang tempat Pendidikan dapat digunakan dengan syarat adanya pengecualian dengan tidak memakai atribut kampanye dan adanya izin dari pihak yang bertanggungjawab. penjelasan ini dikabulkan agar masyarakat tidak salah memahami bagaimana penjelasan pada materi norma pasal 280 ayat 1 huruf h uu nomor 7 tahun 2017. Namun banyak dari kalangan masyarakat tidak atau kurang memahami bagaimana makna penjelasan pada pasal tersebut sehingga masyarakat menganggap tindakan kampanye di tempat Pendidikan bertentangan dengan materi norma pasal 280 ayat 1 huruf h UU nomor 7 tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2023). *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Cangara dan Hafied, Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2011.
- Haji, A. Y. (2005). *Fiqh politik 2: Fiqh today fatwa tradisional untuk orang modern*. Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara, Setara Press, Malang, 2015
- Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Jakarta Kencana Prenada Media Group 2011
- Manan, A. (2018). *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: FH Universitas Airlangga.
- Muhammad Siddiq, Armia, penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum, (Banda Aceh: Lembaga kajian konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khammi Zada, Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam
- Pulungan, J. S. (1999). *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Venus, Antar, Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekat Media, tahun 2004.